



**MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

**PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI
PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pelaksanaan tugas Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, perlu dilakukan penyesuaian dan/atau pergantian personil Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2015 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN / PENUNJUKAN TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA.

- KESATU : Mengangkat/menunjuk Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang selanjutnya disebut Tim Asesor PMPRB dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEDUA : Tim Asesor PMPRB sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, bertanggung jawab untuk melakukan pengisian Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga secara *online* sesuai dengan jadwal yang ditentukan dan berpedoman pada instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi.
- KETIGA : Tim Asesor PMPRB sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU, memiliki uraian tugas sebagaimana diuraikan dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KETIGA, Tim Asesor PMPRB wajib menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Pemuda dan Olahraga melalui Pengarah secara periodik dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Menteri ini dibebankan kepada Daftar Isian Pagu Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran berjalan.

KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pengangkatan/penunjukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Para Deputi, Staf Ahli dan Staf Khusus di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Para Kepala Biro di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III;
6. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2019

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA


IMAM NAHRAWI

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

SUSUNAN PERSONIL

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Gatot S. Dewa Broto	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Pengarah
2	H. Ibnu Hasan	Plt. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga	Penanggung Jawab
3	Danny Armyn	Kepala Bagian Keuangan	Koordinator Asesor
4	Zuraida	Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Wakil Koordinator Asesor
I. KELOMPOK KERJA MANAJEMEN PERUBAHAN			
1	Deswan	Asisten Deputi Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Asesor
2	Rendi Ferdian	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
II. KELOMPOK KERJA PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN			
1	Sanusi	Kepala Biro Humas dan Hukum	Asesor

2	Philip Tino Mahatma Nafi	Staf Penelaah pada Bagian Hukum, Biro Humas dan Hukum	Anggota
3	Syam Sriono	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
4	Rizki Griya Lestari	Calon Auditor pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
III. KELOMPOK KERJA PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI			
1	Herman Chaniago	Asisten Deputi Peningkatan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan	Asesor
2	Okky Maulana Hubriansyah	Auditor Ahli Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
IV. KELOMPOK KERJA PENATAAN TATA LAKSANA			
1	Alman Hudri	Asisten Deputi Pengelolaan Olahraga Pendidikan	Asesor
2	Fanny Romantika S	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Setu	Staf pada Tata Usaha Inspektorat Kemenpora	Anggota
V. KELOMPOK KERJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM			
1	Mustadin	Kepala Bagian Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sistem Informasi pada Sekretariat Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Asesor
2	Sulardi Setiyo	Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Sarah Nungky Jayanthi	Calon Auditor pada Inspektorat Kemenpora	Anggota

VI. KELOMPOK KERJA PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1	Wisler Manalu	Asisten Deputi Kemitraan dan Penghargaan Pemuda	Asesor
2	Uli Arta	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Akhmad Supriyadi	Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
VII. KELOMPOK KERJA PENGUATAN PENGAWASAN			
1	Sri Kurniati	Auditor Madya pada Inspektorat Kemenpora	Asesor
2	Angga Cipta Laksana Putra	Auditor Pertama pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	Audrey Ahmad Jahid Hasani	Calon Auditor pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
4	Nova Yulistina Simagunsong	Calon Auditor pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
5	Elvi Muna	Staf pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
6	Ucu Fitriati	Staf pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
7	Raden Roro Yuli Kusumawati	Kepala Subbidang Peenelusuran pada Bidang Penelusuran dan Pemetaan Potensi Kewirausahaan Pemuda, Asisten Deputi Kewirausahaan Pemuda, Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Anggota

8	Marina Dyah	Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Bagian Perencanaan, Sumber Daya Manusia Aparatur dan Arsip pada Sekretariat Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Anggota
VIII. KELOMPOK KERJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1	Djunaedi	Asisten Deputy Peningkatan Kreativitas Pemuda	Asesor
2	Tina Milasari	Auditor Muda pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
3	M. Yaser Arafat Aznur	Calon Auditor pada Inspektorat Kemenpora	Anggota
4	Ryo Dwy Pratama	Staf Tata Usaha pada Inspektorat Kemenpora	Anggota

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIC INDONESIA,


IMAM NAHRAWI

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PENGANGKATAN/PENUNJUKAN TIM ASESOR

PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI

BIROKRASI KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

URAIAN TUGAS

TIM ASESOR PENILAIAN MANDIRI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

1. Pengarah bertugas :
memberikan arahan kepada seluruh tim Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenpora.
2. Penanggung jawab bertugas :
melakukan pengawasan terkait Penilaian Mandiri secara *online* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
3. Koordinator Asesor bertugas :
 - a. mengkoordinasikan pelaksanaan PMPRB *Online* di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 - b. melaporkan/mengirim hasil penilaian akhir ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
 - c. mengkonsolidasikan rencana perbaikan dan tindak lanjut;
 - d. melakukan monitoring pelaksanaan penilaian mandiri dan rencana aksi PMPRB *Online*;
 - e. membuat dan Menyampaikan laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada penanggungjawab.
4. Wakil Koordinator Asesor bertugas :
membantu Koordinator melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
5. Asesor bertugas :
 - a. melakukan penilaian komponen pada kertas kerja pada 8 (delapan) area perubahan;

- b. merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan pada 8 (delapan) area perubahan;
 - c. melakukan pengembangan Reformasi Birokrasi di tingkat unit kerjanya dengan berkoordinasi dengan koordinator/penanggung jawab;
 - d. melaporkan hasil kerjanya kepada koordinator Asesor dengan mengirimkan hasil kerjanya melalui email Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.
6. Anggota Asesor bertugas :
membantu asesor dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA
REPUBLIK INDONESIA,



IMAM NAHRAWI